



P E N E T A P A N

Nomor 637/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Idris bin Hamuddin, NIK 7604120107690188, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Suri binti Rasak, NIK 7604124107720273, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 637/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 30 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 20 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-382/KUA.31.03.10/PW.01/7/2021 tertanggal 14 Juli 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Mardina binti Idris. dengan Handri. U bin Ukas, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris umur 17 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Balanipa, 4 November 2003, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Handri. U bin Ukas, umur 36 Tempat/Tanggal Lahir: Tarakan, 26 Oktober 1985, Pendidikan, SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di Dusun karang Rejo, Desa Karang Rejo, Kecamatan Tarakang Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan bahkan keduanya sudah saling menyukai, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah dan telah bercerai hidup, serta anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Handri. U bin Ukas;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mardina binti Idris, calon suami bernama Handri. U bin Ukas serta orang tua calon suami, ayah bernama H. Ukkas bin Timo dan ibu bernama Hj. Naharia binti H. Muh. Haya, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7604120210090004, tanggal 07 Desember 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7604CLU2602201027791, bertanggal 26 Pebruari 2010, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, Nomor 050/MTs.31.04.065/PP.01.1/05/2018 bertanggal 28 Mei 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, calon suami anak Pemohon, Nomor 6473022610850005 bertanggal 01 Juli 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-382/KUA.31.03.10/PW.01/7/2021 tertanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

B. Saksi:

1. Anwar bin Usman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, Lingkungan Oting, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Idris bin Hamuddin dan Pemohon II bernama Suri binti Rasak;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) telah berhenti sekolah sejak tamat MTs tahun 2018;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Handri. U bin Ukas;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- 2. Andi Abdul Rahman bin H. A. Gunawir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Buah tempat kediaman tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Karang Rejo, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi mengaku sebagai Ipar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Idris bin Hamuddin dan Pemohon II bernama Suri binti Rasak;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) telah berhenti sekolah sejak tamat MTs tahun 2018;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Handri. U bin Ukas;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA no.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psykis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Mardina binti Idris baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Handri. U bin Ukas karena Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Handri. U bin Ukas, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Mardina binti Idris telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Mardina binti Idris yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Mardina binti Idris telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Mardina binti Idris dengan Handri. U bin Ukas telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Handri. U bin Ukas telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Mardina binti Idris;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Mardina binti Idris dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



(Handri. U bin Ukas) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Handri. U bin Ukas karena telah melamar Mardina binti Idris serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Mardina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi ijazah Sekolah Dasar), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Mardina binti Idris yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Mardina binti Idris telah tamat Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa untuk mengawinkan anak Pemohon Mardina binti Idris karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, dan anak Pemohon telah berhenti sekolah setelah tamat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2018, sehingga Pemohon khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



suaminya semasa kecil, dan anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mardina binti Idris adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Mardina binti Idris, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) baru 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) dengan Handri. U bin Ukas telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Mardina binti Idris dengan Handri. U bin Ukas tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Mardina binti Idris mempunyai hubungan sebagai ayah dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Mardina binti Idris;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah tahun 2018;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Mardina binti Idris) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Mardina binti Idris adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Handri. U bin Ukas, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Mardina binti Idris belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2018, selain itu Mardina binti Idris telah saling kenal dan sangat dekat dengan Handri. U bin Ukas, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratny sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Mardina binti Idris telah dilamar oleh Handri. U bin Ukas dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Mardina binti Idris menampakkan kedewasaan, apalagi Mardina binti Idris mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Mardina binti Idris dengan calon suaminya yang terpaut 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Mardina binti Idris dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Mardina binti Idris) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Mardina binti Idris dengan calon suaminya sangat akrab,

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris untuk menikah dengan laki-laki bernama Handri. U bin Ukas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mardina binti Idris untuk menikah dengan laki-laki bernama Handri. U bin Ukas;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Senin, tanggal 9 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan : Rp20.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 19 hal. Penetapan No.637/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)